



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene;
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan yang berdasarkan hak asal usul, Kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dengan Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di atasnya.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) tahun Rekening pada Bank yang ditetapkan.
16. Penerimaan Desa adalah Uang yang masuk melalui rekening kas Desa.
17. Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari rekening kas Desa.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
20. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
23. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bekedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
24. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
25. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas PPKD.

26. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas Kebendaharaan.
27. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan Dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
32. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
33. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang /jasa.
34. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah Dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
36. Laporan Kepala Desa adalah proses pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan APB Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) selama 1 (satu) tahun oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
37. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.
38. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk 1 (satu) periode pemerintahan Kepala Desa, yaitu 6 (enam) Tahun.

40. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) Tahun.
41. Aset Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
42. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pelaksanaan APB Desa.
43. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
44. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
45. Desa Aman Covid-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
46. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan kejiwaan atau psikologis manusia.
47. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
48. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
49. Tenaga pendamping profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan ditingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
50. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa meliputi:
 - I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;
 - II. Prinsip penyusunan APB Desa;
 - III. Kebijakan penyusunan APB Desa;
 - IV. Teknis penyusunan APB Desa;
 - V. Teknis evaluasi rancangan APB Desa;
 - VI. Hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal, 11 April 2023

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal, 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 5.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

URAIAN PENYUSUNAN APB DESA

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kewenangan Desa dan RKPDesa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan oleh seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efektif, efisien dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; rencana kerja; pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026, dengan Visi Misi “MAJENE UNGGUL MANDIRI DAN RELIGIUS” Tema Pembangunan Daerah Pada Tahun 2023 yaitu: Akselerasi Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Majene yang Unggul dan Mandiri”

Berdasarkan tema pembangunan tersebut maka dirumuskan bahwa Arah Kebijakan pemerintah daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal;
 - a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - b. Program Pengembangan UMKM
 - c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI
 - e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - f. Program Pemasaran Pariwisata
 - g. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Peningkatan Produktifitas Hasil Pertanian & Perikanan;
 - a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - c. Program Penyuluh Pertanian
 - d. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - e. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - f. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - g. Program Desa dan Kelurahan EMAS (Ekonomi Masyarakat Sejahtera)

3. Pengembangan Industrialisasi Agribisnis, Agroteknologi dan Agromarine
 - a. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - b. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - c. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) serta memudahkan akses Lapangan Pekerjaan;
 - a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - b. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - c. Program Hubungan Industrial
 - d. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - e. Program Pengelolaan Pendidikan
 - f. Program Pengembangan Kurikulum
 - g. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - i. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
 - j. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Pengendalian Harga-harga Kebutuhan Pokok;
 - a. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi
 - c. Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - e. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - f. Program Penanganan Kerawanan Pangan
6. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berwawasan Lingkungan;
 - a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - c. Program Penyelenggaraan Jalan
 - d. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Ling. Hidup
 - e. Program Keanekaragaman hayati
 - f. Program Pembinaan dan pengawasan Terhadap izin Lingkungan & Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
 - b. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - c. Program Pengembangan Kawasan Pemukiman
 - d. Program Pengembangan Perumahan
 - e. Program Perumahan dan Kawasan Kumuh
 - f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - g. Program Pengolahan dan Pengembangan sistem Air Limbah

Dari uraian tersebut diatas maka pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa pada tahun 2023 harus terlebih dahulu disinkronisasikan dengan pembangunan daerah kabupaten Majene, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Desa dan transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat melalui musyawarah Desa.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahandi Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa.

Kebijakan Penyusunan APB Desa perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 mengenai pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

a. Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai wujud pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil asset Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain hasil pendapatan asli Desa yang sah.

1) Hasil Usaha Desa.

Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi Desa. Contoh: Badan Usaha Milik Desa (Bum-Desa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil Usaha melalui kerjasama Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

2) Hasil AsetDesa.

Hasil Aset Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti tanah kas Desa, pasar Desa, kas Desa, tambatan perahu, tempat permandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya, sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

3) Swadaya dan Partisipasi serta Gotong royong Masyarakat. Swadaya dan partisipasi serta gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah.

Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa dan pendapatan bunga atas rekening kas Desa. Sumber pendapatan tersebut harus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

b. Transfer

1) Dana Desa (DD).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Apabila Peraturan Menteri/Bupati tentang penetapan pagu Dana Desa belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada penyampian surat resmi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah atau berdasarkan pagu/alokasi tahun sebelumnya.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten adalah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari hasil pembagian pajak dan retribusi daerah kabupaten yang dianggarkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Desa Se-Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022. Apabila Keputusan Bupati belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah didasarkan pada penyampian surat resmi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah atau berdasarkan pagu/alokasi tahun sebelumnya.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, yang selanjutnya dialokasikan ke masing-masing Desa, berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Majene tahun 2022. Apabila Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desadidasarkan pada penyampian surat resmi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah atau berdasarkan pagu/alokasi tahun sebelumnya.

4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/APBD Kabupaten. Bantuan Keuangan dari APBD provinsi/APBD kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi/kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan keuangan dimaksud dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan tersebut dapat dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten Majene.

c. Pendapatan Lain.

Pendapatan lain adalah pendapatan yang terdiri dari hasil kerjasama Desa, bantuan perusahaan yang berlokasi diDesa, hibah dari sumbangan pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan dikas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, yang diperuntukkan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, yang terdiri dari: Kewenangan berdasarkan asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kebijakan belanja Desa yang termuat dalam APBD Desa Tahun 2023 harus memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- c. Rencana kerja pemerintah Desa Tahun 2023;
- d. Mendukung tercapainya prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Majene.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga;
 - 2) Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
 - 5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan menDesak Desa.

Belanja Desa diklasifikasikan terdiri dari beberapa bidang yaitu;

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut :
 - 1) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - 2) sarana dan prasarana pemerintahan Desa
 - 3) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan
 - 4) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5) Pertanahan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut :
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Kawasan Pemukiman
 - 5) Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 6) Perhubungan, komunikasi dan Informatika
 - 7) Energy dan Sumber Daya Mineral; dan
 - 8) Pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut :
 - 1) Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - 2) Kebudayaan dan keagamaan;
 - 3) Kepemudaan dan olahraga; dan
 - 4) Kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut :
 - 1) Kelautan dan perikanan;
 - 2) Pertanian dan peternakan;
 - 3) Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6) Dukungan penanaman modal; dan
 - 7) Perdagangan dan perindustrian.

- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenDesak Desa dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut :
 - 1) Penanggulangan bencana;
 - 2) Keadaan darurat;
 - 3) Keadaan menDesak.

IV. Teknis Penyusunan APBDes

1. Penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa
 - a. SekretarisDesamenyusunrancanganPeraturanDesatentangAPB Desa berdasarkan RPKDesa tahun anggaran 2023.
 - b. SekretarisDesamenyampaikanrancanganPeraturanDesatentang APB Desa kepada Kepala Desa
 - c. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam forum Musyawarah BPD.
2. Persetujuan atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - a. RancanganPeraturanDesatentangAPBDesadisepakatibersama antara Kepala Desa dan BPD.
 - b. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara tentang kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa yang disampaikan kepala Desa, maka Camat memfasilitasi penyelesaian ketidaksepakatan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - d. Dalam hal setelah difasilitasi oleh camat sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, dimanatelah memasuki tahun anggaran berjalan, maka pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
 - e. Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa sebagai Desar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas.

V. Teknis Evaluasi Rancangan APB Desa

1. Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:
 - a. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desatentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
 - b. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
 - c. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - d. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan
2. Persiapan Evaluasi
 - a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

- 1) Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa oleh Camat melalui Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa, yang terdiri dari:
 - Ketua : Camat
 - Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan Pendamping Desa
- 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
- 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - a) Disampaikan oleh Desa :
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
 - Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
 - Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dan cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)
 - b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi :
 - Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Peraturan tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa
 - Peraturan tentang petunjuk penggunaan Dana Desa tahun berkenaan
 - Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
 - Peraturan tentang Satuan Harga yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
 - Peraturan tentang Lingkup Pembangunan Desa
 - Besaran pagu untuk desa yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

3. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
 - 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
 - b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa.
4. Hasil Evaluasi
- a. Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi.
 - b. Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
 - c. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:
 - 1) evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
 - 2) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.
 - d. Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa disampaikan kepada :
 - 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene;
 - 2) Inspektorat Kab. Majene; dan Pemerintahan Desa.

VI. Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023 selain memperhatikan kebijakan penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain sebagai berikut:

1. Jika terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2023, baik untuk membiayai kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada tahun 2022 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih optimal, dapat dilakukan upaya pengembangan kapasitas bagi kepala Desa, perangkat Desa, BPD, penyelenggara lembaga Desa melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan.

3. Dalam penyusunan APB Desa standar biaya yang digunakan adalah Standar Biaya Umum yang ditetapkan melalui Peraturan Desa, yang penyusunannya berpedoman pada Standar Biaya Umum Kabupaten serta nilai ril dan kondisi di wilayah masing-masing. Apabila Desa belum menetapkan Peraturan Desa tentang Standar Biaya Umum Desa, maka dapat berpedoman pada Standar Biaya Umum Kabupaten.
4. Dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Barang /Jasa Desa, dapat didukung oleh biaya operasional yang besarnya maksimal 3 % (tiga persen) dari nilai kegiatan.
5. Penggunaan tenaga perencana swasta/konsultan dalam penyusunan Desain rencana anggaran biaya (RAB) tidak diperkenankan, kecuali untuk pembangunan jembatan/box culvert, gedung bangunan dan infrastruktur konstruksi berat lainnya.
6. Dalam penyusunan Desain Rencana Anggaran Biaya (RAB), agar pemerintah Desa memaksimalkan peran kader pemberdayaan masyarakat Desa yang didampingi oleh Pendamping Desa di setiap Kecamatan dan/atau Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) yang berlatar belakang Pendidikan Teknik Sipil/Teknik Bangunan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Majene.
7. Pelaksanaan pengimputan Rincian Anggaran Biaya (RAB) ke dalam aplikasi Siskeudes dapat dilakukan setelah penetapan APB Desa Tahun 2023.
8. Penetapan Honorarium PKPKD dan PPKD serta unsur Staf Desa:
 - a. Honorarium PKPKD
 1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa berhak menerima honorarium setiap bulannya yang dianggarkan melalui APBDes dengan sumber Alokasi Dana Desa.
 2. Besaran nilai honorarium PKPKD berdasarkan kemampuan anggaran, pertimbangan beban kerja, resiko pekerjaan dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 3. Honorarium PKPKD sebagaimana dimaksud pada huruf (1), sebesar Rp. 500.000,-/bulan.
 - b. Honorarium PPKD
 1. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD berhak menerima honorarium setiap bulannya yang dianggarkan melalui APBDes dengan sumber Alokasi Dana Desa.
 2. Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran berhak menerima honorarium setiap bulannya yang dianggarkan melalui APBDes dengan sumber Alokasi Dana Desa.
 3. Kaur Keuangan selaku Pelaksana Fungsi kebidaharaan dalam PPKD berhak menerima honorarium setiap bulannya yang dianggarkan melalui APBDes dengan sumber Alokasi Dana Desa.
 4. Besaran nilai honorarium sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut :
 - a) Honorarium Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD sebesar : Rp. 350.000,-

- b) Honorarium Kasi, Kaur selaku pelaksana Kegiatan anggaran PPKD sebesar : Rp. 100.000,-
 - c) Honorarium Kaur Keuangan selaku Fungsi kebidaharaan dalam PPKD sebesar Rp. 300.000,-
5. Besaran nilai honorarium sesuai fungsi dalam PPKD berdasarkan kemampuan anggaran, pertimbangan bebankerja, resiko pekerjaan dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- c. Honorarium unsur Staf Desa
Nilai maksimal honorarium unsur Staf Desa sebesar Rp. 750.000,- Perbulan.

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI